KEPUTUSAN REKTOR
Nomor: 6683/F/SA/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH *ONGOING* BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TAHUN 2025

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG:

Menimbang :

a. bahwa mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah harus memenuhi persyaratan sesuai Pedoman KIP Kuliah, mematuhi Kontrak dan Peraturan Akademik dan Non Akademik yang berlaku di Universitas Islam Sultan Agung;
b. bahwa pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah berdasarkan kepada Pedoman Pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) 2025 Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
c. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan Rektor ini dianggap berhak melanjutkan kuliah pada Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *Ongoing* Bagi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Tahun 2025;
d. bahwa guna keperluan dimaksud pada butir a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Nomor: 7/A/Kep/2025 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), akta Notaris Tan A Sioe no. 86 Tahun 1950 dan telah beberapa kali diadakan perubahan, terakhir akta Notaris Sondhy Haryawan, SH, M.Kn. no. 1 tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 tentang akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan sudah tercatat di Dit.Jen AHU Departemen Hukum dan HAM RI pada tanggal 10 Nopember 2008 dengan no. Surat: AHU-AH.01,08-697 perihal: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung;
7. Statuta UNISSULA Tahun 2019;
8. Renstra UNISSULA Tahun 2014-2024;
9. Embanan Rektor Periode 2022-2027.

Memperhatikan : Surat LLDikti Wilayah VI tanggal 9 Juli 2025 nomor: 0685/LL6/LP.01.00/2025 tentang Pelaporan Data Penerima Program Indonesia Pintar (PIP) Kuliah *Ongoing* Semester Ganjil TA 2025/2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TENTANG PENETAPAN PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH *ONGOING* BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG TAHUN 2025

Kesatu : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *Ongoing* bagi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dengan Keputusan Rektor Universitas Islam Sultan Agung dengan rincian sebagai berikut:

a. Bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jenjang Diploma I (D1) ditetapkan sampai semester 2;
b. Bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jenjang Diploma II (D2) ditetapkan sampai semester 4;
c. Bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jenjang Diploma III (D3) ditetapkan sampai semester 6;
d. Bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jenjang Diploma IV (D4) ditetapkan sampai semester 8;
e. Bagi penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah jenjang Sarjana (S1) ditetapkan sampai semester 8.

Kedua : Memberikan bantuan kepada penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *Ongoing* bagi mahasiswa yang berjumlah sebanyak **1.074 (seribu tujuh puluh empat)** mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.

Ketiga : Mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *Ongoing* angkatan tahun 2022, 2023, dan 2024 sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU di atas diberikan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah *Ongoing* per mahasiswa per semester dengan rincian:

a. Dana Bantuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang dikelola Perguruan Tinggi:
 1. Program studi terakreditasi A/Unggul jenjang D3/D4/S1 maksimal sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 2. Program studi terakreditasi B/Baik Sekali jenjang D3/D4/S1 maksimal sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 3. Program studi terakreditasi C/Baik jenjang D3/D4/S1 maksimal sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);

b. Dana Bantuan Biaya Hidup yang diserahkan kepada mahasiswa sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemdikbud nomor: 1036/J5/KM.01.00/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Nomor: 0526/J5.01.00/2021 Tentang Besaran

Bantuan Biaya Hidup Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Untuk Penerima Baru Mulai Tahun Akademik 2021/2022 yang diberikan kepada mahasiswa sesuai wilayah lokasi perguruan tinggi selama mahasiswa tersebut berstatus aktif di semester berjalan.

Keempat : Biaya yang ditimbulkan dari surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan panduan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang berlaku.

Ditetapkan di Semarang,
Pada tanggal: 20 Shafar 1447 H
14 Agustus 2025 M

Rektor,

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
SEMARANG

Prof. Dr. H. Gunarto, SH., MH
NIK. 210 389 016

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yth. LLDIKTI Wilayah VI
2. Yth. Wakil Rektor I, II, dan III UNISSULA
3. Yth. Dekan Fakultas di lingkungan UNISSULA
4. Yth. Kepala LPKA UNISSULA
5. Yth. Yang bersangkutan
6. Arsip